



Nomor Putusan : Put. 52038/BRP/MX/19/2014

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2140/KPU.01/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Penetapan at Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dal SPTNP Nomor: SPTNP-001595/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 04 Februari 2013

Menurut Terbanding : bahwa benar adanya kondisi Cargo Pemohon Banding berupa motor roda 3 (tiga) Can-Ar Spyder dalam kondisi terurai (Completely Knocked Down/CKD) jenis, jumlah barang, ta Nilai Pabean, sesuai dengan HS Code yang berlaku karena barang sesuai dengan packing list dan sesuai dengan profile perusahaan dengan izin Pabrik Perakitan motor yang dimilil dimana layak untuk impor motor secara terurai (CKD);

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan Explanatory Notes Fifth Edition (2012) to the HS Heading 8703, kedapatan bahwa kendaraan roda tiga yang diimpor tidak memiliki karakter kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pos 8703;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan uraian Pos 8711 serta hasil identifikasi barang bahwa kendar bermotor yang diimpor mempunyai mesin dengan kapasitas 998 cc serta tidak dal kondisi terurai sama sekali, maka barang tersebut diklasifikasikan ke dalam Pos Ta 8711.50.9000 yaitu lain-lain dari Sepeda motor dengan mesin piston pembakaran dal bolak-balik dengan kapsaitas silinder melebihi 800 cc selain dalam keadaan terurai lengk (CKD), dengan pembebanan BM: 30%, PPN: 10%, PpnBM: 75%, dan PPH: 2,5%;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke-3 (ketiga) tanggal 18 Februari 2014 mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis untuk mencabut Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 005/BRP/06/2013 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Pemohon Banding yang telah terdaftar dengan Nomor Sengketa Pajak: YYY yang diterin Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 (*diantar*);

menimbang : bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan setuju atas permohonan pencabu Surat Banding Nomor: 005/BRP/06/2013 tanggal 28 Mei 2013 a quo Pemohon Banding; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, atas banding yang diajukan permohona pencabutan dalam persidangan oleh Pemohon Banding dengan persetujuan Terbanding, dihapus dari daftar sengketa dan tidak dapat diajukan kembali. bahwa selanjutnya Majelis berpendapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dengan Surat Banding Nomor: 005/BRP/06/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang terdaftar dengan Nomor Sengketa Pajak: YYY dihapus dari daftar sengketa, dan karenanya Surat Banding Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nom 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2140/KPU.01/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-001595/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 04 Februari 2013, atas nama **PT XXX dan berkas sengketa Nomor YYY dihapus dari daftar sengketa.**

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Penggugat sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM
Usman Pasaribu, S.Sos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon Banding, serta tidak dihadiri oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)